



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 385 / I.10 / HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan mental/perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan rencana aksi yang telah di programkan;
  - b. Melakukan sosialisasi budaya kerja pada setiap masing-masing satuan kerja;
  - c. Mendorong inovasi pengembangan budaya kerja dalam rangka percepatan budaya kerja positif;
  - d. Menginterbalisasikan nilai budaya kerja dalam setiap aktifitas tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengembangan budaya kerja; dan
  - f. Mengkoordinasikan pengembangan budaya kerja mulai dari perencanaan, proses uji coba sampai pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 29 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ER' 10

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 305 /I.10/HK/2024  
TANGGAL : 29 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM BUDAYA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung selatan
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- IV. Anggota : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  
2. Seluruh Pejabat yang bertanggungjawab dengan urusan program dan informasi pada Perangkat Daerah.  
3. Seluruh Pejabat fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  
4. Seluruh Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO